



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 9 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
DAERAH PASCA KONFLIK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah pasca konflik termasuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, perlu dilakukan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)/ *Support for Poor and Disadvantage Area* (SPADA), Perdamaian melalui Pembangunan (*Peace Through Development*/PTD) dan dukungan terhadap program pembangunan berbasis masyarakat/ *People Centered Development* di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang dibiayai dana hibah dari UNDP dan dana hibah dari *Multi Donor Fund*,
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memerhatikan : 1. *Loan agreement* No. 4788-IND antara Pemerintah Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development Association* (IDA) tanggal 9 Juni 2005;
2. *Loan Credit Agreement* No. 4076-IND antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA), tanggal 9 Juni 2005;
3. *Grant Agreement* No. TF057955 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA) Acting Partner Agency Under The Multi Donor Trust Fund For Aceh and North Sumatera, tanggal 25 Januari 2007;
4. *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Nomor 0043696 untuk Proyek Perdamaian melalui Pembangunan (*Peace Through Development*), tanggal 18 Januari 2006;
5. *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Nomor 0043640 untuk Proyek *People Centered Development Programme*, tanggal 14 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH PASCA KONFLIK.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P2DTDPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi P2DTDPK terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. menentukan arahan kebijakan umum dan pedoman-pedoman umum pengelolaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK), sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah tertinggal dan daerah pasca konflik secara nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan program P2DTDPK;
- c. melaksanakan rapat-rapat koordinasi hasil pelaksanaan kebijakan dan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan program P2DTDPK;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi P2DTDPK;
- b. menyusun kebijakan umum, konsepsi program, dan pedoman umum serta pedoman teknis P2DTDPK;
- c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P2DTDPK dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
- e. melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program P2DTDPK bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;

f. melaporkan ...